



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 120 / PID / 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DHONI AZRYANTO Bin AZWAR**
Tempat lahir : Solo
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lhok Jeumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Perawat

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2013 No. PRINT-122/N.1.13/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Pebruari 2013 No. 23/Pen.Pid/2013/PN.Lsm, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Maret 2013 No.23/Pen.Pid/2013/PN.Lsm., sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Maret 2013 No.29/Pen.Pid/2013/PN.Lsm., dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan tahanan kota di Lhokseumawe oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Mei 2013 No.262/Pen.Pid/2013/PT.BNA., sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:296/Pen.pid/2012/PT-BNA, tanggal 10 Juni 2013, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d. tanggal 06 Juli 2013;

Perpanjangan,....

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Juni 2013, No.322/Pen.Pid/2013/PT-BNA, sejak tanggal 07 Juli 2013 s.d.tanggal 04 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 3 Juni 2013, Nomor:29/Pid.B/2012/PN-LSM dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-12/LSM/Euh.2/02/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DHONI AZRYANTO Bin AZWAR** pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di ruang Radiologi (Rontgen) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan yaitu terhadap korban BADRIAH Binti M. NURDIN (masih berumur 16 tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1173021812060253 yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2010).** Perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, korban bersama kakaknya yakni saksi Juraini Binti Yusri menuju keruang Radiologi (Rontgen) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan diantar oleh saksi Martareniwati Binti Sinaga yang merupakan perawat Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) lalu setelah mengantar korban saksi Martareniwati Binti Sinaga menyuruh saksi Juraini Binti Yusri untuk masuk keruang radiologi tersebut namun ketika hendak masuk terdakwa yang pada saat itu sebagai petugas yang melakukan foto dengan sinar x (rontgen) melarang saksi Juraini Binti Yusri

untuk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk lalu saksi Juraini Binti Yusri menunggu korban didepan ruangan radiologi sedangkan korban berada didalam ruangan tersebut bersama dengan terdakwa ketika didalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh korban untuk membuka semua pakaiannya hingga pakaian dalam korban dan menyuruh korban untuk menghadap dinding lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba dan mengelus tubuh korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengambil gambar tubuh korban dengan memoto tubuh korban kemudian terdakwa dengan serangkaian kebohongan menyuruh korban untuk berbaring ditempat tidur yang ada diruangan tersebut karena mengira terdakwa adalah seorang dokter korbanpun mengikuti apa yang disuruh terdakwa kemudian terdakwa bertanya pada korban “*apakah saluran kencingmu tersumbat*” lalu dijawab oleh korban “*tidak dokter*” kemudian terdakwa mencoba mengelus-elus vagina korban sampai berulang kali dan memasukkan jari tengah tangannya kedalam lubang vagina korban sampai berulang-ulang hingga korban merasa kesakitan kemudian terdakwa melepaskan jari tangannya dari lubang vagina korban dan menyuruh korban untuk memakai pakaiannya kembali dan keluar dari ruangan radiologi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit, Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/529/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Nahrawi J Hanafiah, Sp. OG dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **Badriah Binti M. Nurdin** pada pemeriksaan khusus Selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai kedar pada jam 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3, 6 dan 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **DHONI AZRYANTO Bin AZWAR** pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di ruang Radiologi (Rontgen) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau yang berwenang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan,.....

dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu terhadap korban BADRIAH Binti M. NURDIN (masih berumur 16 tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1173021812060253 yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, korban bersama kakaknya yakni saksi Juraini Binti Yusri menuju keruang Radiologi (Rontgen) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan diantar oleh saksi Martareniwati Binti Sinaga yang merupakan perawat Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) lalu setelah mengantar korban saksi Martareniwati Binti Sinaga menyuruh saksi Juraini Binti Yusri untuk masuk keruang radiologi tersebut namun ketika hendak masuk terdakwa yang pada saat itu sebagai petugas yang melakukan foto dengan sinar x (rontgen) melarang saksi Juraini Binti Yusri untuk masuk lalu saksi Juraini Binti Yusri menunggu korban didepan ruangan radiologi sedangkan korban berada didalam ruangan tersebut bersama dengan terdakwa ketika didalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh korban untuk membuka semua pakaiannya hingga pakaian dalam korban dan menyuruh korban untuk menghadap dinding lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba dan mengelus tubuh korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengambil gambar tubuh korban dengan memoto tubuh korban kemudian terdakwa dengan serangkaian kebohongan menyuruh korban untuk berbaring ditempat tidur yang ada diruangan tersebut karena mengira terdakwa adalah seorang dokter korbanpun mengikuti apa yang disuruh terdakwa kemudian terdakwa bertanya pada korban *“apakah saluran kencingmu tersumbat”* lalu dijawab oleh korban *“tidak dokter”* kemudian terdakwa mencoba mengelus-elus vagina korban sampai berulang kali dan memasukkan jari tengah tangannya kedalam lubang vagina korban sampai berulang-ulang hingga korban merasa kesakitan kemudian terdakwa melepaskan jari tangannya dari lubang vagina korban dan menyuruh korban untuk memakai pakaiannya kembali dan keluar dari ruangan radiologi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit, Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 180/529/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Nahrawi J Hanafiah, Sp. OG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter,.....

dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **Badriah Binti M. Nurdin** pada pemeriksaan khusus Selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai kedasar pada jam 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada selaput dara pada jam 3, 6 dan 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada Rabu tanggal 17 April 2013 No.REG.PERK : PDM-12/Lsm/Euh.2/02/2013 terlampir dalam Berita Acara Putusan ini, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa **DHONI AZRYANTO Bin AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perbuatan cabul terhadap anak*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 82 Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Helai baju kaos perempuan warna putih bintik-bintik ungu.
 - 1(satu) Helai celana pendek kaos warna biru.
 - 1(satu) buah BH warna ungu bintik-bintik.
 - 1(satu) Helai celana dalam wanita warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban **BADRIAH Binti M. NURDIN**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini:

1. Menyatakan terdakwa **Dhoni Azryanto Bin Azwar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2.Membebasikan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul ”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dhoni Azryanto Bin Azwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;**
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bintik-bintik ungu, 1 (satu) helai celana pendek kaos warna biru, 1 (satu) buah BH ungu bintik-bintik putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dikembalikan kepada pemiliknya Badriah Binti M. Nurdin ;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh Sutartini, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing tanggal 07 Juni 2013 , No 07/Akta. Pid/2013/PN-LSM dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 11 Juni 2013, Nomor: 07/Akta.Pid. / 2013/PN – LSM;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dedngan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 12 Juni 2013, No.W1.U2/636/HK.01/VI/2013, No.W1.U2/637/HK.01/VI/2013,

No.W1,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W1.U2/638/HK.01/VI/2013 dan No.W1.U2/636/HK.01/VI/2013 terhitung mulai tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 20 Juni 2013, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Juni 2013, No.29/Pid.B/2013/PN-Lsm Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlalu ringan serta rumusan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dan jenis pidana pengganti denda sebagaimana dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi diharapkan pada terdakwa agar dapat menjadi jera dan sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tak berbuat serupa dengan Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama haruslah diperberat;

Menimbang bahwa rumusan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa akan mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP;

Menimbang bahwa jenis pidana pengganti denda pasal 82 No.23 tahun 2002 adalah pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.29/Pid.B/2013/PN-LSM, tanggal 03 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan rumusan masa penangkapan dan penahanan pada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya tersebut dibawah ini;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 3 Juni 2013 No. 29 /PID.B/2013/PN-Lsm yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan rumusan pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul ”** ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dhoni Azryanto Bin Azwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bintik-bintik ungu, 1 (satu) helai celana pendek kaos warna biru, 1 (satu) buah BH ungu bintik-bintik putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dikembalikan kepada pemiliknya Badriah Binti M. Nurdin ;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang terdiri dari HIDAYAT HASYIM, SH. sebagai Ketua Majelis, MAHMUD FAUZIE,SH.MH dan ADI DACHROWI SA,SH,MH Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Juli 2013 No. 120 /Pid/2013/ PT- BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim

Anggota tersebut,serta didampingi oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh ,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. MAHMUD FAUZIE,SH.MH

d.t.o.

2. ADI DACHROWI SA,SH,MH

KETUA MAJELIS

d.t.o.

HIDAYAT HASYIM,SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ABDUL JALIL.



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T TARMULI,SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U
n
t
u
k

s
a
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)